

SUMMARY OF INFORMATION ON PRODUCTS AND/OR SERVICES

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

Name of Product and/or Service // Nama Produk dan/atau Layanan

Outward Remittance in Foreign Currency // Pengiriman Dana dalam Mata Uang Asing

Type of Product and/or Service // Jenis Produk dan/atau Layanan

Remittance // Remitansi

Summary and Main Feature // Ringkasan dan Fitur Utama

1. Transfer of funds in foreign currencies to domestic bank in Indonesia or banks outside Indonesia based on the application from the customer

Kegiatan transfer dana dalam mata uang asing ke bank domestik di Indonesia atau bank di luar Indonesia berdasarkan aplikasi transfer dari nasabah

2. Transfer applications can be submitted through E-banking (MGeB), Manual Transfer Application, QR, FileAct (MT101) and Fund Transfer Services (FTS)

Pengajuan permohonan transfer dapat dilakukan melalui E-Banking (MGeB), Aplikasi Transfer Manual, QR, FileAct (MT101) dan Fund Transfer Services (FTS)

Benefits and Additional Information // Manfaat dan Informasi tambahan

Benefit // Manfaat

1. Customer is able to transfer money in various currencies; such as; USD, JPY, EUR, SGD, AUD, GBP, HKD, THB, CNY

Nasabah dapat melakukan pengiriman uang dengan berbagai mata uang seperti; USD, JPY, EUR, SGD, AUD, GBP, HKD, THB, CNY.

2. Competitive Cost and Rates

Kurs dan Biaya bank yang kompetitif.

Additional Information // Informasi Tambahan

1. Sources of funds is from debit accounts, in Rupiah and/or foreign currencies

Sumber dana berasal dari debit rekening, dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing.

2. Outgoing remittance will be executed according to the instruction date on the transfer application.

Pengiriman uang akan dijalankan sesuai dengan tanggal instruksi pada permohonan transfer.

3. Customers are able to send funds to more than one recipient with different banks by debiting the account one time (Bulk payment).

Nasabah bisa mengirimkan dana ke lebih dari satu penerima dana dengan bank yang berbeda beda dengan satu kali pendebetan rekening (pembayaran masal)

4. Credit to account of recipient whether at the same value date or not depends on rules and policy of each Receiving Bank.

Pengkreditan ke rekening penerima apakah pada tanggal yang sama atau tidak, tergantung pada aturan dan kebijakan masing masing Bank Penerima.

5. The transaction can be hold with the maximum pending period is 5 (Five) working days starting from the value date of application. After 5 (Five) working days, customer needs to submit cancellation letter to Bank.

Transaksi dapat ditahan dengan jangka waktu maksimal 5 (Lima) hari kerja terhitung sejak tanggal valuta aplikasi. Setelah 5 (Lima) hari kerja, nasabah perlu untuk menyerahkan surat pembatalan ke Bank.

Risk // Risiko

Human error, system failure or external problem

Kesalahan manusia, kegagalan sistem atau masalah eksternal

Requirements and Procedure // Persyaratan dan Tata cara

1. Bank provides this services to Bank's customers

Bank menyediakan layanan ini kepada nasabah Bank

2. Submitted transfer application must be filled in completely, correctly. The manual Transfer Application and QR must be signed by the authorized signers and submit to Bank within the bank's cut off time.

Permohonan transfer harus diisi dengan lengkap.benar, Aplikasi transfer secara manual dan QR ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan ke pihak Bank dalam batas waktu yang ditentukan oleh Bank.

3. Have a sufficient balance in the account

Memiliki kecukupan dana di rekening

4. AML-KYC checking may create delay payment process.

Pengecekan AML-KYC kemungkinan dapat menyebabkan keterlambatan proses pembayaran

5. There are rules and regulation from relevant authorities that require to submit additional information and/or additional supporting document (when necessary).

Terdapat peraturan dan ketentuan dari otoritas terkait yang mewajibkan penyampaian informasi tambahan dan/atau dokumen pendukung tambahan (apabila diperlukan).

6. Delay or omission in providing information and/or supporting document may result in delay and /or failure on transaction process.

Keterlambatan atau kelalaian dalam memberikan informasi dan/atau dokumen pendukung dapat mengakibatkan keterlambatan dan/atau kegagalan proses transaksi.

7. Customer able to request for transaction cancelation maximum D-1 the value date

Nasabah dapat mengajukan untuk membatalkan transaksi paling lama H-1 dari tanggal valuta

8. All types of corrections are not allowed. If any un-avoided cases, the customer must request Bank to make correction to the transaction, then correction letter shall be submitted by customers by using form provided by Bank

Seluruh jenis koreksi tidak diperbolehkan. Jika hal tersebut tidak dapat dihindari, nasabah harus mengajukan permohonan koreksi kepada Bank, kemudian surat koreksi tersebut diserahkan oleh nasabah dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Bank.

9. Fund transfers to various countries, except sanctioned countries/ jurisdictions from relevant authorities.

Transfer dana ke berbagai negara, kecuali negara yang terkena sanksi /yurisdiksi dari otoritas terkait.

Costs // Biaya-biaya

Refer to Bank Standard Tariff // *Sesuai dengan Standar Tarif yang berlaku*

Calculation of Interest // Perhitungan bunga

Not Applicable // *Tidak berlaku*

Issuer // Penerbit

PT Bank Mizuho Indonesia

Handling Complaint // Penanganan Pengaduan

For any inquiries or complaint on General Banking Services, Customer may submit complaint to Bank either verbally or in writing through:
Untuk setiap pertanyaan atau pengaduan atas Layanan Umum Perbankan, Nasabah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bank secara lisan atau tertulis melalui:

1. Hunting Line // No Telepon : +62 21 5091-0888
2. Email // Surel : bmi011001@mizuho-cb.com
3. Directly to the Office of Bank with address // *Datang langsung ke Kantor Bank dengan alamat : Menara Astra, 53rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 5-6, Jakarta 10220, Indonesia.*

By fulfilling the requirement regarding procedure of Handling Complaint which can be accessed in the website of PT Bank Mizuho Indonesia through: [www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

Dengan memenuhi ketentuan prosedur Penanganan Pengaduan yang dapat diakses pada situs web PT Bank Mizuho Indonesia melalui:
[www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan Pengaduan_PT Bank Mizuho Indonesia.pdf](http://www.mizuhobank.co.id/pdf/Penanganan_Pengaduan_PT_Bank_Mizuho_Indonesia.pdf)

"Bank Mizuho Indonesia is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) & Bank Indonesia and is a participant in the Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan)"

"Bank Mizuho Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)"